



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/ 887 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH
2025 – 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa adanya pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 07 Mei 2025 di Semarang.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdaya guna dan tepat guna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020. Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 28);
13. Peraturan Gubernur Jateng Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Gubernur Jateng Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2026, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. menetapkan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. menetapkan strategi dan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi.
- c. mendorong perubahan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi melalui terobosan dan inovasi.
- d. menginternalisasikan reformasi birokrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
- e. mengkoordinasikan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah
- f. melakukan komunikasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- g. melakukan monitoring dan pengendalian capaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala (triwulan, semesteran dan atau tahunan) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan arahan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi terkait program dan kegiatan reformasi birokrasi sesuai area yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - b. mengidentifikasi dan merumuskan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada area yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - c. melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.
 - d. menyelesaikan permasalahan dan hambatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada area yang menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - e. melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d secara berkala (triwulan, semesteran dan atau tahunan) kepada Tim Pengarah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 19 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA PROVINSI
 JAWA TENGAH
 NOMOR : 800/887
 TANGGAL : 19 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN 2025 – 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENGARAH		
1.	Dra. Ema Rachmawati, M.Hum	Ketua
2.	Wusani Setyaningsih, SE, M.Si	Sekretaris
3.	Faisa Mukti Septyani S.Sos, M.Si	Koordinator area Manajemen Perubahan dan Penataan Tatalaksana
4.	Drs. Yuli Arsianto, M.M	Koordinator area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Penguatan Akuntabilitas
5.	Eka Suprpti S.T, M.M	Koordinator area Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
TIM PELAKSANA		
1.	Nur Idha Ariyanti, SKM, M.M	Ketua Pokja area Manajemen Perubahan
2.	Ridha Setyasih, M.Psi	Ketua Pokja area Penataan Tatalaksana
3.	Ahmad Haekal, S.Kom, M.M	Ketua Pokja area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
4.	Ragil Wilantuko, S.E, M.MKMT	Ketua Pokja area Penguatan Akuntabilitas
5.	Vicencia Wahyu Novita Dewi, S.Sos, M.Si	Ketua Pokja area Penguatan Pengawasan
6.	Asteria Dewi Rusrinawati S.Psi, M.Pd	Ketua Pokja area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7.	Ardian Agil Waskito, S.Psi	Anggota Pokja area Manajemen Perubahan
8.	Hayatun Nufus, S.Sos	Anggota Pokja area Penataan Tatalaksana
9.	Melati Diah Pamungkas, Se.E, M.M	Anggota Pokja area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
10.	Nurul Husna Listyati, S.E	Anggota Pokja area Penguatan Akuntabilitas

11.	Dwi Gustianisari, SH, MH	Anggota Pokja area Penguatan Pengawasan
12.	Isti Ilma Patriani, M.Psi	Anggota Pokja area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 19 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Jawa Tengah

